



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 101 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PENGGUNA *MYINTRESS* TIPE SATUAN KERJA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan melalui Platform Monitoring, Pengendalian, Pengawasan, Rekonsiliasi, Pelaporan, Evaluasi Transaksi Keuangan Negara Terintegrasi dan berbasis data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka diberlakukan *System MyIntress* pada Satuan Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (*user*) aplikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pengguna *MyIntress* Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA *MYINTRESS* TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pengguna *MyIntress* tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna *MyIntress* yang ditunjuk sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 101 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA *MYINTRESS* TIPE SATUAN
KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR.

PENGGUNA *MYINTRESS* TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	No. SK
1.	KPU Kabupaten Karanganyar	Widy Hargus Kistyanto, S.H., M.H.	198308182006041006	3309051808830001	widyharguskistyanto @gmail.com	085647047683	Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2025 Pada Komisi
2.	KPU Kabupaten Karanganyar	Smaragung Wibowo, S.H., M.M.	198003112009121003	3312211103800005	Wibowosmaragung @gmail.com	085292829066	
3.	KPU Kabupaten Karanganyar	Ni Ketut Artiningsih Wardhana, S.Sos., M.A.P.	197908272009022003	5102036708790001	Artiningsihw278 @gmail.com	082225232089	

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	No. SK
4.	KPU Kabupaten Karanganyar	Ibnu Wardana, S.A.P.	198007122008111001	6402025408840004	Tanti.kpukaranganyar@gmail.com	085229901146	Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
5.	KPU Kabupaten Karanganyar	Tanti, S.I.Kom.	198408142009022010	3313091207800007	Ibnu.wardana00@gmail.com	081393594980	
6.	KPU Kabupaten Karanganyar	Triyono, S.A.P.	197312202007011003	3313092012730002	Triyono.0018@gmail.com	085229184206	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Desember 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko